



**P E N E T A P A N**

Nomor 650/Pdt.P/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

HENDRI HERMAWAN, bertempat tinggal di KP Cijulang RT 005 RW 004 Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, email: hendri850127@gmail.com, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 November 2021, dalam Register Nomor 650/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No 3201262701850002 atas nama HENDRI HERMAWAN yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2020 oleh Dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang LILIS SURYANI Pada tanggal 03 September 2003 dengan duplikat akte nikah No. 605/11/IX/2003. Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Megamendung;
3. Bahwa Pemohon mempunyai Anak bernama MUHAMAD RIZKY HERMAWAN yang lahir pada tanggal 29 Maret 2009 sesuai Akta Kelahiran No 68121 /2009 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2021/PN Cbi



4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama Anak, Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Semula MUHAMAD RIZKY HERMAWAN diperbaiki menjadi M RIZKY HERMAWAN sesuai dengan ijazah dan surat keterangan kelahiran Anak Pemohon;

5. Bahwa untuk perbaikan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada ketua Hakim pengadilan negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No 68121.CS/2009 semula tertulis MUHAMAD RIZKY HERMAWAN diperbaiki menjadi M RIZKY HERMAWAN.
3. Memberikan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hakim

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada isi permohonannya,;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- 1.-----P-1  
-----:  
-----Fotocopy KTP atas nama Pemohon;
- 2.-----P-2  
-----:  
-----Fotocopy KTP atas nama LILIS SURYANI;



3.-----P-3

-----:

-----Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 605/11/IX/2003 atas nama Pemohon dan LILIS SURYANI;

4.-----P-4

-----:

-----Fotocopy KK No. 3201262304080044 atas nama Kepala Keluarga: Pemohon;

5.-----P-5

-----:

-----Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68121.CS/2009 atas nama MUHAMAD RIZKY HERMAWAN;

6.-----P-6

-----:

- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 464.1/14.VI/2021;

7.-----P-7

-----:

-----Fotocopy Ijazah SD atas nama M. RIZKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Saksi, sebagai berikut:

**1. KAMALUDIN**, yang menerangkan dibawah sumpah pafa pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan LILIS SURYANI pada tahun 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang pertama bernama HERMALIA PUTRI LISTIANI, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan Anak kedua diberi nama M. RIZKY HERMAWAN yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama Anak Kedua Pemohon yang tertera di Akta Kelahirannya dengan nama di Ijazah maupun yang ada di Kartu Keluarga;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon tinggal di Kp. Cijulang Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;



2. ACEP WAHYUDIN, yang menerangkan dibawah sumpah pafa pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan LILIS SURYANI pada tahun 2003;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yang pertama bernama HERMALIA PUTRI LISTIANI, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan Anak kedua diberi nama M. RIZKY HERMAWAN yang saat ini berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan nama Anak Kedua Pemohon yang tertera di Akta Kelahirannya dengan nama di Ijazah maupun yang ada di Kartu Keluarga;
- Bahwa sehari-harinya Pemohon tinggal di Kp. Cijulang Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-4, Pemohon bertempat tinggal di KP Cijulang RT 005 RW 004 Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar diberi ijin untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon No 68121.CS/2009 semula tertulis MUHAMAD RIZKY HERMAWAN diperbaiki menjadi M RIZKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi ACEP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDIN dan Saksi KAMALUDIN yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang LILIS SURYANI Pada tanggal 03 September 2003 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 605/11/IX/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Megamendung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, dikaruniai 2 (dua) orang Anak, yaitu:
  1. HERMALIA PUTRI LISTIANI, umur 18 (delapan belas) tahun, lahir di Bogor tanggal 4 Oktober 2003;
  2. M. RIZKY HERMAWAN, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Bogor tanggal 29 Maret 2009;
- Bahwa atas kelahiran Anak kedua Pemohon, tersebut telah didaftarkan kelahirannya sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 68121.CS/2009 tercatat atas nama MUHAMAD RIZKY HERMAWAN yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa nama Anak Kedua Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran Nomor 68121.CS/2009 atas nama MUHAMAD RIZKY HERMAWAN berbeda dengan nama yang tercatat pada Ijazah SD, Kartu Keluarganya yang tercatat atas nama M. RIZKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu Pemohon bermaksud mengganti nama Anak kedua Pemohon, yang tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 68121.CS/2009 yaitu MUHAMAD RIZKY HERMAWAN diperbaiki menjadi M. RIZKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yaitu adanya kesamaan pada data Pemohon dan data Anak Pemohon, yaitu data nama, tanggal lahir, nama isteri Pemohon yang tercatat pada bukti P-1 sampai dengan P-6 bersesuaian dengan data Anak Kedua Pemohon, yang mana data Anak kedua Pemohon dan identitas Pemohon yang tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar (vide bukti P-7), sehingga Hakim berpendapat bahwa MUHAMAD RIZKY HERMAWAN, lahir di Bogor tanggal 29 Maret 2009 yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68121.CS/2009 dengan adalah Anak yang sama, yaitu Anak kedua Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan LILIS SURYANI, sehingga perbedaan pencatatan nama pada Kutipan Akta Kelahiran No. 68121.CS/2009 hanyalah menyangkut legal formil untuk kesamaan data sesuai dokumen Anak Kedua Pemohon lainnya yang tercatat nama Anak Kedua Pemohon adalah M. RIZKY HERMAWAN;

Menimbang, bahwa selain itu adalah menjadi salah satu hak Anak yang dilindungi, sebagaimana amanat Pasal 5 Jo Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggariskan Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan kewarganegaraan yang harus diberikan sejak Anak lahir, dan adalah menjadi tanggungjawab Pemohon selaku orang tua untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum angka 2 berdasar menurut hukum sehingga sudah sepatutnyalah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, untuk tertib administrasi, validasi data kependudukan Pemohon tersebut serta untuk mencegah penyalahgunaan data Pemohon tersebut, perubahan hanyalah menyangkut legal formil/redaksional atas peristiwa penting dari Anak Kedua Pemohon, maka petitum angka 2 terkait tuntutan ganti nama Anak kedua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 68121.CS/2009 dari MUHAMAD RIZKY HERMAWAN diperbaiki menjadi M. RIZKY HERMAWAN beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Akta Pencatatan Sipil diatur, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil dilaksAnakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

- 2). Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk tertib administrasi yaitu pencatatan atas perubahan tersebut maka sesuai Pasal 52 jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai domisili Pemohon yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 650/Pdt.P/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Kedua Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 68121.CS/2009 yang tercatat atas nama MUHAMAD RIZKY HERMAWAN diperbaiki menjadi atas nama M. RIZKY HERMAWAN
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021, oleh kami WAHYU WIDURI, SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 650/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 24 November 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ETY SUGIARTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,





ETY SUGIARTY, S.H.,

WAHYU WIDURI, SH., MHum

Perincian Biaya Perkara :

-	Pendaftaran Rp.	30.000,00
-	Biaya ProsesRp.	50.000,00
-	Biaya Panggilan Rp.	-
-	PNBP Rp.	10.000,00
-	Materai Putusan Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan Rp.	10.000,00
<hr/> J u m l a h		Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)